



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
PEMALANG  
Seri B Tahun 1978 Nr. 1.**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
PEMALANG**

**NOMOR : 6 TAHUN 1978  
TENTANG :**

**KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK  
DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN  
PENDAFTARAN PENDUDUK.**

**Dengan Rakhmat Tuhan Yang Maha Esa  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG**

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa demi kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pendaftaran penduduk dipandang perlu diadakan pengaturan tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan;
  - b. Bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan.

- MENINGAT :**
1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah.
  2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun

- 1950, tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah, jo.- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950.
3. Undang-Undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957, tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
  4. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk.
  5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977, tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.
  7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor XOI Tahun 1977, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.
  8. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor Pem 29/2/26 tanggal 30 Januari 1978 perihal Petunjuk-petunjuk lebih lanjut di bidang pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.  
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK.**

**Pasal 1.**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- (1). a. Penduduk ialah setiap orang, baik Warga negara Republik Indonesia maupun orang Asing yang bertempat tinggal tetap didalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang;
- b. Penduduk Orang Asing ialah Orang Asing yang telah menetap dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Penduduk Sementara ialah Orang Asing yang berdiam sementara dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang;
- d. Perubahan ialah mutasi yang terjadi dalam suatu Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang;
- e. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP ialah Kartu sebagai bukti diri (legimitasi) dari tiap penduduk dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang;
- f. Kartu Keluarga ialah Kartu yang memuat daftar nama nama Anggota Keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggungan Kepala Keluarga;
- g. Desa ialah suatu unit Pemerintahan yang berada langsung dibawah Kecamatan.

(2). Kepala Keluarga ialah :

- a. Orang laki-laki kawin atau tidak, juga bertempat tinggal dengan orang perempuan dan/atau dengan anak-anak;
- b. Orang perempuan, dengan tidak memandang kedudukannya dalam hubungan keluarga, yang bertempat tinggal dengan anak-anak dibawah umur atau dengan anak-anaknya sendiri yang sudah dewasa;
- c. Orang, yang hidup bertempat tinggal seorang diri;
- d. Kepala Kesatrian, asrama, rumah piatu dan lain-lain perumahan, dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama;
- e. Orang yang menjadi atau dianggap menjadi kuasa wakil orang yang terganggu ingatannya;
- f. Kuasa dari orang yang kehilangan hak menguasai atau mengurus harta bendanya, menurut keputusan Pengadilan.

(3). Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang.

Pasal 2.

- (1). Setiap penduduk dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Desa untuk memiliki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.
- (2). Setiap penduduk Sementara yang berdiam dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang wajib mendaftarkan diri kepada Bupati Kepala Daerah untuk memiliki Surat Keterangan Pendaftaran.
- (3). Bentuk dan Warna Surat Keterangan Pendaftaran Orang Asing Bukan Penduduk ditetapkan menurut ketentuan tersebut dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 3.

- (1). Setiap keluarga wajib memiliki kartu Keluarga.
- (2). Dalam Kartu Keluarga dicantumkan data Kepala Keluarga dan Anggota Keluarga.
- (3). Anggota Keluarga yang tercantum dalam Kartu Keluarga adalah mereka yang secara kenyasarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga.
- (4). Bentuk dan warna Kartu Keluarga ditetapkan menurut ketentuan tersebut dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 4.

- (1). Setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau yang telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki Kartu Tanda penduduk.
- (2). Bentuk dan warna Kartu Tanda penduduk ditetapkan menurut ketentuan tersebut dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.
- (3). Dalam Kartu Tanda penduduk dicantumkan antara lain:
  - a. nama lengkap;
  - b. jenis kelamin;
  - c. tempat dan tanggal lahir (umur);
  - d. kewarganegaraan;
  - e. agama;
  - f. pekerjaan;
  - g. alamat;
  - h. golongan darah;
  - i. pas foto;
  - j. nomor;
- (4). Untuk dapat mengisi kolom golongan darah, pas foto dan nomor dalam Kartu Tanda penduduk sebagai di-

maksud ayat (3) huruf h, i dan j, maka pelaksanaannya diatur dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

#### Pasal 5.

- (1). Setiap Kepala Keluarga wajib melaporkan perubahan yang terjadi atas dirinya atau Anggota Keluarganya kepada Kepala Desa, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari.
- (2). Kewajiban dimaksud dalam ayat (1) berlaku bagi Anggota Keluarga apabila karena satu dan lain hal Kepala Keluarga berhalangan.
- (3). Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat-belas) hari, setiap perubahan yang terjadi atas Kepala Keluarga dan anggota Keluarganya dicatat dalam Kartu Keluarga.
- (4). Setiap penduduk yang berpindah tempat tinggal wajib melaporkan kepada Kepala Desa ditempat yang lama untuk mendapatkan Keterangan Pindah dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari melaporkan kepada Kepala Desa ditempat yang baru.
- (5). Setiap perubahan yang terjadi karena kelahiran dan kematian pada suatu Keluarga dicatat dalam Surat Kelahiran dan Kematian.
- (6). Dalam hal terjadi pada suatu Keluarga bayi lahir mati, dicatat dalam Surat Lahir Mati.
- (7). Untuk setiap perubahan dimaksud ayat (4) sampai dengan ayat (6) pasal ini, disediakan daftar isian yang bentuk dan warna ditetapkan menurut ketentuan tersebut dalam lampiran IV, V, VI dan VII Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 6.

- (1). Kartu Keluarga diisi oleh Kepala Keluarga dan diketahui kebenarannya oleh Kepala Desa.

- (2). Kartu Keluarga dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang merupakan data administrasi bagi Camat, Kepala Desa, Ketua Rukun Tetangga dan Kepala Keluarga.
- (3). Sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun, oleh Kepala Desa diadakan penelitian kembali atas Kartu Keluarga.

#### Pasal 7.

- (1). Kartu Tanda Penduduk diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah berdasarkan Kartu Keluarga.
- (2). Kartu Tanda Penduduk berlaku dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, sejak tanggal Kartu Tanda Penduduk dikeluarkan untuk seseorang
- (3). Kartu Tanda Penduduk yang telah berakhir masa berlakunya dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan untuk diganti dengan yang baru.
- (4). Kartu Tanda Penduduk yang rusak atau hilang diganti dengan yang baru setelah ada surat tanda lapor hilang dari Kepolisian setempat
- (5). Setiap penduduk hanya dapat memiliki satu Kartu Tanda Penduduk.

#### Pasal 8.

Biaya untuk pelaksanaan Pendaftaran Penduduk termasuk pembuatan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan daftar-daftar isian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

#### Pasal 9.

- (1). Untuk pemberian Kartu Keluarga dipungut sebesar Rp. 50,- (Lima puluh rupiah) dan untuk Kartu Tanda Penduduk sebesar Rp. 150,- (Seratus lima puluh rupiah).

- (2). Hasil pungutan dimaksud ayat (1) pasal ini setelah dikurangi 10 % sebagai insentip disetor ke Kas Daerah di masukkan dalam APBD sebagai Penerimaan Daerah.
- (3). Bagi penduduk yang memang tidak mampu, maka pemberian Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dilakukan secara cuma-cuma setelah yang berkepentingan mendapat Surat Keterangan tidak mampu dari Kepala Desa setempat.

#### Pasal 10.

- (1). Pelanggaran atau kelalaian terhadap ketentuan - ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), (2) dan (4), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (3) dan (5) Peraturan Daerah ini, dapat dihukum Pidana kurungan selama - lamanya 1 (satu) bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- (2). Tindakan pidana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

#### Pasal 11.

Yang disertai juga wewenang untuk mengusut pelanggaran - pelanggaran Peraturan Daerah ini ialah Kepala Sub Direktorat Ketertiban Umum pada Sekretariat Wilayah / Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

#### Pasal 12.

- (1). Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang " KEWAJIBAN PENDUDUK MEMILIKI KARTU TANDA PENDUDUK " tanggal 17 Pebruari 1971 diundangkan pada tanggal 9 September 1972 Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 1972 Seri C Nomor 98.



- (2). Kartu Tanda Penduduk yang ada sekarang tetap berlaku sebelum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 13.

- (1). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari Pengundangannya.
- (2). Agar supaya setiap penduduk dapat mengetahuinya, maka memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Tingkat II Pemalang.

Pemalang, 8 April 1978.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II  
P E M A L A N G

Ketua,

ttd.

(MCH. SAMINGOEN)

Bupati Kepala Daerah  
Tingkat II  
P E M A L A N G

ttd.

(JOESOEF ACHMADI)

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh  
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah  
dengan Surat Keputusan tgl. 22 - 5 - 1978 No. Hk. 194/1978

Diundangkan pada tgl. 19 Juni 1978.

B/Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

( Drs. J A C O E B )

NIP. 013062070.

Dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Pemalang. Seri B Tahun 1978. Nr. 1.

**P E N J E L A S A N**

a t a s

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
P E M A L A N G**

**NOMOR 6 : TAHUN 1978.**

**TENTANG**

**KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PE-  
RUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN  
PENDUDUK**

**A. PENJELASAN UMUM :**

Bahwa dalam rangka pembinaan ketentraman dan ke-  
tertiban Nasional, Pemerintah memandang perlu melaksana-  
kan pendaftaran penduduk secara tertib. Oleh sebab itu  
maka pendaftaran penduduk di wilayah Kabupaten Daerah  
Tingkat II Pemalang yang meliputi kegiatan-kegiatan pen-  
catatan data kependudukan dan perubahannya, penyelengga-  
raan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, harus da-  
pat dilaksanakan secara tertib pula.

Pencatatan data kependudukan melalui pendaftaran  
jumlah penduduk, pendaftaran kelahiran, pendaftaran kema-  
tian dan pendaftaran perpindahan penduduk diperlukan da-  
lam usaha menertibkan administrasi kependudukan.  
Dengan adanya administrasi Kependudukan yang tertib da-  
pat diusahakan penyempurnaan tugas-tugas Pemerintah, se-  
bab data kependudukan yang tepat dapat membantu dalam  
melancarkan penyelenggaraan pemerintahan.

Penduduk yang terdaftar disuatu Desa perlu didaftar  
pula dalam Kartu Keluarga yang berisi data Keluarga dari  
penduduk yang bersangkutan.

Adanya Kartu Keluarga yang diselenggarakan secara tertib

dengan mencatat perubahan data kependudukan didalamnya dan yang dibuat beberapa lembar, diantaranya untuk disimpan pada Kantor Kepala Desa dan Kecamatan, dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan terhadap penduduk dan diharapkan juga dapat mempermudah dalam memperoleh bahan keterangan kependudukan bila diperlukan.

Kartu Tanda Penduduk sebagai bukti identitas seseorang perlu dimiliki oleh setiap penduduk yang tergolong dewasa, baik bagi penduduk Warganegara Republik Indonesia maupun Orang Asing. Dengan memiliki Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang, seseorang dapat membuktikan dirinya sebagai penduduk syah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang, Penyelenggaraan Kartu Tanda Penduduk secara tertib, dengan demikian akan mempermudah pula dalam mengadakan pengawasan terhadap penduduk dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban Nasional maupun Daerah.

Atas dasar hal-hal tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk mengatur mengenai penyelenggaraan Kartu Keluarga, Kartu Tanda penduduk dan pencatatan data kependudukan dan perubahannya itu dalam suatu Peraturan Daerah. Dengan Peraturan Daerah ini maka pelaksanaan pendaftaran penduduk di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang dapat diharapkan berjalan dengan lancar dan tertib guna terwujudnya sistim administrasi kependudukan yang tertib dan sempurna.

#### **B PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :**

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3  
ayat (1) dan  
(2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Dalam ayat ini, istilah mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga, meliputi semua Anggota Keluarga, termasuk Pembantu Rumah Tangga yang sudah dianggap sebagai keluarga sendiri yang pengurusannya menjadi beban atau tanggung jawab Kepala Keluarga.

ayat (4) : Kartu Keluarga dimaksud dalam ayat ini, dicetak diatas kertas berwarna merah muda.

- Pasal 4

ayat (1) s/d

ayat (3) : Cukup jelas.

ayat (4) : Dalam ayat ini pelaksanaan pencantuman golongan darah dan pas foto pada KTP pada prinsipnya merupakan suatu keharusan. Namun demikian apabila kondisi daerah belum memungkinkan, maka dapat dibenarkan tanpa golongan darah dan pas foto. Adapun sebagai pengganti pas foto dapat dicantumkan tanda pengenal berupa cap jempol tangan kiri. Mengenai pemberian Nomor KTP akan berpedoman pada Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 Januari 1977 No. H.K. 9/1977 dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 31 Desember 1977 No. OP. 385/1977.

- Pasal 5

ayat (1) s/d

ayat (3) : Cukup jelas.

ayat (4) : Surat Keterangan Pindah yang dimaksud dalam ayat ini, dibuat tercetak dengan kertas berwarna putih.

- ayat (5) : Surat kelahiran yang dimaksud dalam ayat ini dicetak diatas kertas berwarna hijau.
- ayat (6) : Surat Lahir mati yang dimaksud dalam ayat ini dicetak diatas kertas berwarna hijau kuning.
- ayat (7) : Cukup jelas.
- Pasal 6. : Cukup jelas.
- Pasal 7  
ayat (1) : Dalam ayat ini bahwa KTP diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah. Namun demikian tidak berarti bahwa dalam tehnis pengisian KTP itu meninggalkan Kepala Desa yang bersangkutan justru Kepala Desa secara aktif tetap bertanggung jawab atas kebenaran terhadap penduduknya masing - masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- ayat (2) s/d  
(5) : Cukup jelas.
- Pasal 8  
s/d 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Dalam Pasal ini tidak berarti mengurangi fungsi alat-alat Penyidik yang telah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan tetapi justru untuk membantu dan melancarkan tugas - tugas penyidikan serta mengawasi khususnya dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- Pasal 12  
s/d 13 : Cukup jelas.
-

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
P E M A L A N G

LAMPIRAN I : PERDA NOMOR 6  
TAHUN 1978.

SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN  
CERTIFICATE OF REGISTRATION

PENDUDUK SEMENTARA  
FOR TEMPORARY RESIDENT

NOMOR :  
NUMBER

- 1. Nama lengkap :  
N a m e
- 2. Jenis kelamin : Laki-laki Perempuan  
S e x Male Female
- 3. Dilahirkan : Tempat Tgl. Umur  
Birth Place Date Age
- 4. Kewarganegaraan :  
Nationality
- 5. Status perkawinan : Belum kawin Kawin Janda/Duda  
Merrital Status Single Married Widow/Widower
- 6. Pekerjaan :  
Occupation
- 7. Alamat :  
Adress
- 8. Datang dari mana :  
Coming from
- 9. Tujuan kedatangan :  
Purposed Visit
- 10. Untuk berapa lama :  
Length of stay
- 11. Pengikut/Anggota keluarga : Orang yaitu  
Accompanied Persone

No. Urut Number	N a m a Name	Jenis Kelamin S e x	Umur Age	Hubungan keluarga Relationship
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
P E M A L A N G

-( ..... ) :-

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
PEMALANG

LAMPIRAN II : PERDA NOMOR 6  
TAHUN 1978.

NAMA KEPALA KELUARGA : .....

KARTU KELUARGA

D E S A : .....

No. : .....

KECAMATAN : .....

ALAMAT : ..... RT/RW .....

No.	Nama lengkap (Nama Kaum/Tua dan Nama Kecil)	Jenis Kelamin		Hubungan dengan Kepala	K e l a h i r a n			Status Perkawinan			Agama	K e w a r g a n e g a r a a n	
		L	P		Tgl./ Tahun	Tempat	Propinsi/ Negara	Kawin	Belum	Duda Janda		WNRI	Orang Asing Tulisiskan No./ Dok. Imigrasi/STMD.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.					





LAMPIRAN III

PERDA NOMOR : 6

T A H U N : 1978.

KARTU TANDA PENDUDUK

1. Bentuk dan Warna

Bentuk segi empat dengan ukuran 6 x 9 cm.

Warna dasar putih.

Kata-kata "Kartu Tanda Penduduk" Bagi WNRI dicetak dengan warna Hitam dan bagi Penduduk Orang Asing dicetak dengan warna Merah.

2. Pada halaman muka

- a. Dibagian atas : Kartu Tanda Penduduk.
- b. Disebelah kiri atas : Lambang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.
- c. Dibagian tengah memuat :
  - N o m o r :
  - D e s a :
  - K e c a m a t a n :
  - Berlaku s/d :
- d. Disebelah kiri bawah : Tanda tangan/cap jempol kiri pemegang Kartu.
- e. Disebelah kanan bawah : Pas foto ukuran 2 x 3 cm.

3. Pada halaman belakang

Memuat identitas pemegang KTP sebagai berikut :

- a. Disebelah kiri atas, memuat :
  - N a m a :
  - Jenis kelamin :
  - Tempat/tanggal lahir :
  - Kewarganegaraan :
  - A g a m a :
  - Pekerjaan :
  - A l a m a t :
  - Golongan Darah :
- b. Disebelah kanan bawah : Pejabat yang mengesahkan, yaitu Camat setempat a./n. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang.

HALAMAN MUKA

Tempat L a m b a n g Daerah	<b>KARTU TANDA PENDUDUK</b>
Nomor : Desa : Kecamatan : Berlaku s/d :	<div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">             P a s Photo           </div>
Tanda tangan/cap jempol kiri pemegang Kartu.	

HALAMAN BELAKANG

N a m a : Jenis Kelamin : Tempat/Tgl. Lahir : Kewarganegaraan : A g a m a : Pekerjaan : A l a m a t : Golongan darah :	a./n. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II C a m a t  ( _____ )
---	---

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
P E M A L A N G

LAMPIRAN IV : PERDA NOMOR 6  
TAHUN 1978.

KETERANGAN PINDAH

NOMOR : .....

- 1. NAMA LENGKAP : .....
- 2. JENIS KELAMIN : Laki-laki. Perempuan
- 3. DILAHIRKAN : Di ..... Tgl. .... (Umur ..... th).
- 4. KEWARGANEGARAAN : WNI Orang Asing (Jelaskan).
- 5. A G A M A : Islam Kristen Hindu Budha Lain-lain.
- 6. STATUS PERKAWINAN : Belum kawin Kawin Janda/Duda.
- 7. PEKERJAAN : .....  
(Uraikan sejelasnya)
- 8. PENDIDIKAN : Tamat SD SLP SLA Akademi / Universitas.  
Tidak Sekolah Tidak Tamat SD.
- 9. ALAMAT ASAL : .....
- 10. NO. DAN TGL. KTP : .....
- 11. PINDAH KE : Desa : .....  
Kecamatan : .....  
Kab./Kodya \*) : .....  
Propinsi : .....  
Pada Tgl. : ..... Bulan ..... Tahun 19 .....
- 12. ALASAN PINDAH : .....
- 13. PENGIKUT : ..... orang yaitu :

No. Urut	N a m a	Kelamin		Umur	Status Perkawinan	Pendidikan	No. KTP	Keterangan
		L	P					
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								

\*) . Coret yang tidak perlu.

KEPALA DESA .....

UNTUK ARSIP DESA  
SURAT KEMATIAN

No. : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini  
menerangkan bahwa :

Nama : . . . . .  
Kelamin : . . . . .  
Alamat : . . . . .  
Umur : . . . . .  
telah meninggal dunia pada :  
Hari : . . . . .  
Tanggal : . . . . .  
Di : . . . . .  
Disebabkan karena : . . . . .

Surat keterangan ini dibuat atas  
dasar yang sebenarnya.

Nama Yang melapor : . . . . .  
Hubungan dengan yg. mati : . . . . .  
19 . . . . .

Kepala Desa . . . . .

( ..... )

UNTUK ARSIP KECAMATAN  
SURAT KEMATIAN

No. ....

- 1. Nama lengkap : . . . . .
- 2. Jenis Kelamin : laki - laki perempuan
- 3. Alamat : . . . . .

- 4. Dilahirkan : tgl. . . bln. . . Th. 19 . . .
- 5. tgl. kematian : tgl. . . bln. . . Th. 19 . . .
- 6. Umur pada saat kematian : . . . hari / bulan / tahun \* )

- 7. Kewarganegaraan : WNI / WNA
- 8. Agama : Islam Kristen Hindu Budha Lain - lain.

- 9. Status perkawinan : bl. kw kawin janda/duda
- 10. Pekerjaan : . . . . .
- 11. Tempat kematian : rumah sakit bukan rmh. sakit

- 12. Sebab kematian : . . . . .
- Yang menentukan : Dokter perwt. tem. kes. lain - lain.

- 13. No. Kartu keluarga / KTP. : . . . . .

Kepala Desa . . . . .

\*) Coret yang tidak perlu

( ..... )

UNTUK YANG BERSANGKUTAN  
SURAT KEMATIAN

No. : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini  
menerangkan bahwa :

Nama : . . . . .  
Kelamin : . . . . .  
Alamat : . . . . .  
Umur : . . . . .  
telah meninggal dunia pada :  
Hari : . . . . .  
Tanggal : . . . . .  
Di : . . . . .  
Disebabkan karena : . . . . .

Surat keterangan ini dibuat atas  
dasar yang sebenarnya.

19 . . . . .

Kepala Desa . . . . .

( ..... )

UNTUK ARSIP DESA  
SURAT KELAHIRAN

No. : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini,  
menerangkan bahwa pada :

Hari : . . . . .  
Tanggal : . . . . .  
Di : . . . . .  
Telah lahir seorang anak laki - laki \* )  
perempuan

Bernama : . . . . .

Alamat : . . . . .

Isteri dari : . . . . .

Surat keterangan ini dibuat atas  
dasar yang sebenarnya.

Nama yang melaporkan : . . . . .  
Hubungan dengan bayi : . . . . .

19 . . . . .  
Kepala Desa . . . . .

( ..... )

\*). Coret yang tidak perlu.

UNTUK ARSIP KECAMATAN  
SURAT KELAHIRAN

No. : .....

B A Y I  
1. Nama lengkap : laki - laki . . . . .  
2. Jenis kelamin : laki - laki . . . . .  
3. Dilahirkan : tgl. . . bln. . . . Th. 19 . . . . .  
4. Kelahiran : Tanggal 1, kembar 2 3 4 5

Jika kembar, anak ini lahir yang ke, 1 2 3 4  
5. Tempat kelahiran: Rumah bersalin/bukan rumah  
bersalin Desa . . . . .  
Kab/Kodya ) . . . . .

6. Penolong kelahiran : Dokter bidan / perawat  
dukun lainnya.

I B U

7. Nama lengkap : . . . . .  
8. Alamat : . . . . .  
9. Dilahirkan : Di . . . tgl . . bln . . Th. 19 . . . . .

10. Kewarganegaraan : WNRI OA  
A Y A H

11. Nama lengkap : . . . . .  
12. Dilahirkan : Di . . . tgl . . bln . . Th. 19 . . . . .  
13. Kewarganegaraan : WNRI OA

14. No. Kartu keluarga/  
KTP. . . . .  
19 . . . . .  
Kepala Desa . . . . .

( ..... )

\*). Coret yang tidak perlu.

UNTUK YANG BERSANGKUTAN  
SURAT KELAHIRAN

No. : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini,  
menerangkan bahwa pada :

H a r i : . . . . .  
T a n g g a l : . . . . .  
D i : . . . . .  
telah lahir seorang anak laki - laki \* )  
perempuan

bernama : . . . . .

Dari seorang Ibu bernama : . . . . .

Alamat : . . . . .

Isteri dari : . . . . .  
Surat keterangan ini dibuat atas  
dasar yang sebenarnya.

19 . . . . .  
Kepala Desa . . . . .

( ..... )

\*). Coret yang tidak perlu.

UNTUK ARSIP DESA

SURAT LAHIR MATI

No. : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini,  
menerangkan bahwa seorang ibu :

Nama : . . . . .

Alamat : . . . . .

Pada hari : . . . . .

Tanggal : . . . . .

Di : . . . . .

Telah melahirkan bayi laki - laki \*)  
perempuan

dalam keadaan mati, setelah dikandung-  
nya selama . . . . . bulan.

Surat keterangan ini dibuat atas  
dasar yang sebenarnya.

Nama yang melaporkan : . . . . .

Hubungan dengan yang lahir mati : . . . . .

19 . . . . .  
Kepala Desa . . . . .

( ..... )  
\*) Coret yang tidak perlu.

UNTUK ARSIP KECAMATAN

SURAT LAHIR MATI

No. : .....

1. Lamanya dalam kandungan : . . . . . bulan . . . . .

2. Jenis kelamin : laki - laki . . . . . perempuan

3. Dilahirkan : tgl. . . . . bln. . . . . Th. . . . .

4. Kelahiran : Tanggal kembar, 2 3 4

5. Tempat kelahiran: Rumah bersalin/bukan rumah  
bersalin Desa: . . . . .

6. Penolong kelahiran : Dokter bidan / perawat  
dokter lainnya.

7. Cara penguburan: Dikubur dibakar lainnya  
I B U

8. Nama lengkap : . . . . .

9. Alamat : Di . . . . . tgl. . . . . bln . . . . .

10. Dilahirkan : Th. 19 . . . . . /Umur . . . . . th

11. Kewarganegaraan: WNRI OA  
A Y A H

12. Nama lengkap : . . . . .

13. Dilahirkan : Di . . . . . tgl . . . . . bln . . . . . Th. 19 . . . . .  
Umur . . . . . th  
14. Kewarganegaraan: WNRI OA  
15. Pekerjaan : . . . . .  
16. No. Kartu keluar-  
ga dan KTP : . . . . . 19 . . . . .  
Kepala Desa . . . . .  
( ..... )  
\*) Coret yang tidak perlu

UNTUK YANG BERSANGKUTAN

SURAT LAHIR MATI

No. : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini,  
menerangkan bahwa seorang ibu:

Nama : . . . . .

Alamat : . . . . .

Pada hari : . . . . .

Tanggal : . . . . .

Di : . . . . .

telah melahirkan bayi laki - laki \*)  
perempuan

dalam keadaan mati, setelah dikandung-  
nya selama . . . . . bulan.

Surat keterangan ini dibuat atas  
dasar yang sebenarnya.

19 . . . . .  
Kepala Desa . . . . .

( ..... )  
\*) Coret yang tidak perlu.